

FINTECH SYARIAH DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN MUSLIM: MENATA ULANG KERANGKA HUKUM BISNIS DI TENGAH DISRUPSI GLOBAL DI KABUPATEN PINRANG

Reni Angreni¹, Nur Afiat Agus², Zainal Said³, Hannani⁴

^{1 2 3 4}Institut Agama Islam Negeri Parepare, Indonesia

angrenireni53@gmail.com, agusnurafiat@gmail.com, zainalsaid@iainpare.ac.id
hannani@iainpare.ac.id

Abstrak: Perkembangan fintech syariah memberikan layanan keuangan yang cepat dan inklusif, namun memicu tantangan terkait perlindungan konsumen, keamanan data, dan efektivitas regulasi. Penelitian kualitatif studi lapangan di Kabupaten Pinrang ini bertujuan menganalisis praktik fintech syariah, perlindungan konsumen Muslim, efektivitas hukum bisnis, serta merumuskan model rekonstruksi kerangkanya. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi bersama pengguna, pelaku UMKM, akademisi, tokoh agama, dan praktisi keuangan. Hasil penelitian menunjukkan fintech syariah diterima dengan baik karena kemudahan akses dan efisiensinya. Meski demikian, perlindungan konsumen masih terkendala rendahnya literasi keuangan syariah, keterbatasan pemahaman akad, kekhawatiran keamanan data, dan belum optimalnya mekanisme penyelesaian sengketa. Penelitian ini juga menemukan adanya regulatory gap akibat pesatnya teknologi digital. Oleh karena itu, penelitian menawarkan model rekonstruksi kerangka hukum bisnis berbasis regulasi adaptif, penguatan literasi, perlindungan data, dan integrasi maqashid al-shariah demi perlindungan konsumen Muslim yang berkelanjutan.

Kata kunci: fintech syariah; perlindungan konsumen; hukum bisnis; maqashid al-shariah; disrupsi digital.

Abstract: The growth of Sharia fintech provides fast, inclusive financial services, yet poses challenges regarding consumer protection, data security, and regulatory effectiveness. This qualitative field study in Pinrang Regency aims to analyze Sharia fintech practices, Muslim consumer protection, business law effectiveness, and formulate a framework reconstruction model. Data were gathered through in-depth interviews, observations, and documentation with users, MSMEs, academics, religious leaders, and Islamic finance practitioners. The results show that Sharia fintech is well-received due to its accessibility and efficiency. However, consumer protection remains hindered by low Sharia financial literacy, limited understanding of Islamic contracts (akad), data privacy concerns, and suboptimal dispute resolution mechanisms. This study also identifies a regulatory gap due to rapid technological advancement. Consequently, it proposes a business law reconstruction model based on adaptive regulation, literacy enhancement, digital data protection, and maqashid al-shariah integration to ensure sustainable Muslim consumer protection.

Keywords: Islamic fintech; consumer protection; business law; maqashid alshariah; digital disruption.

Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital telah mengubah hampir seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk sektor keuangan. Transformasi tersebut melahirkan berbagai inovasi layanan keuangan berbasis teknologi yang dikenal sebagai financial technology (fintech). Kehadiran fintech telah mendorong perubahan pola transaksi masyarakat dari sistem konvensional menuju sistem digital yang lebih cepat, efisien, dan mudah diakses. Fenomena ini tidak hanya terjadi di negara-negara maju, tetapi juga berkembang pesat di negara berkembang, termasuk Indonesia. Menurut Schwab revolusi industri 4.0 telah menciptakan integrasi antara teknologi digital, sistem ekonomi, dan kehidupan sosial yang mengubah cara masyarakat bekerja, berinteraksi, dan melakukan aktivitas ekonomi¹.

Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi digital terbesar di kawasan Asia Tenggara. Meningkatnya penetrasi internet, penggunaan telepon pintar, dan perkembangan ekosistem digital telah mendorong masyarakat untuk memanfaatkan berbagai layanan keuangan berbasis teknologi. Transformasi tersebut menghadirkan peluang besar dalam meningkatkan inklusi keuangan sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang sebelumnya sulit dijangkau². Dalam konteks tersebut, fintech menjadi instrumen penting dalam mendorong efisiensi sistem keuangan nasional dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam aktivitas ekonomi digital.

Perkembangan fintech di Indonesia tidak hanya terjadi pada sektor keuangan konvensional, tetapi juga berkembang pada sektor keuangan syariah melalui hadirnya fintech syariah. Fintech syariah merupakan inovasi layanan keuangan digital yang mengintegrasikan teknologi modern dengan prinsip-prinsip syariah. Kehadirannya menjadi penting mengingat Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia dan memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi syariah. Fintech syariah tidak hanya menawarkan kemudahan transaksi, tetapi juga

¹ Schwab, K. (2016). The fourth industrial revolution. World Economic Forum.

² Firmansyah, A., & Anwar, M. (2021). The role of Islamic fintech in enhancing financial inclusion in Indonesia. *Journal of Islamic Economics Studies*, 13(2), 115-129.

memberikan alternatif layanan keuangan yang berlandaskan prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan sebagaimana diajarkan dalam sistem ekonomi Islam³.

Secara konseptual, fintech syariah memiliki karakteristik yang berbeda dengan fintech konvensional. Seluruh produk dan layanan yang ditawarkan harus terbebas dari unsur riba, gharar, maysir, serta praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip syariah. Selain itu, fintech syariah juga harus memastikan bahwa aktivitas bisnis yang dilakukan memberikan manfaat dan tidak menimbulkan kemudharatan bagi para pihak yang terlibat⁴. Oleh karena itu, pengembangan fintech syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga pada pencapaian tujuan-tujuan syariah (maqashid al-shariah) yang menekankan perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta⁵.

Di tengah pertumbuhan fintech syariah yang semakin pesat, muncul berbagai tantangan yang memerlukan perhatian serius, khususnya berkaitan dengan perlindungan konsumen. Digitalisasi layanan keuangan telah menciptakan hubungan baru antara penyedia layanan dan pengguna yang sebagian besar berlangsung melalui sistem elektronik. Situasi ini menghadirkan berbagai risiko seperti asimetri informasi, penyalahgunaan data pribadi, lemahnya transparansi kontrak digital, hingga potensi sengketa yang sulit dipahami oleh masyarakat awam⁶. Dalam banyak kasus, konsumen berada pada posisi yang lebih lemah dibandingkan penyelenggara layanan karena keterbatasan informasi, literasi digital, maupun pemahaman hukum yang dimiliki.

Perlindungan konsumen menjadi isu yang semakin penting seiring meningkatnya ketergantungan masyarakat terhadap layanan keuangan digital. Menurut Setiawan dan Pramono, rendahnya literasi keuangan digital menyebabkan sebagian masyarakat belum mampu memahami secara optimal hak dan kewajibannya sebagai pengguna

³ Chapra, M. U. (2008). *The Islamic vision of development in the light of maqasid al-shariah*. Islamic Research and Training Institute.

⁴ Kahf, M. (2003). *Islamic economics: Notes on definition and methodology*. Islamic Research and Training Institute.

⁵ Auda, J. (2008). *Maqasid al-shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. International Institute of Islamic Thought.

⁶ Kholifah, S., & Suryanto, D. (2021). Consumer protection challenges in digital financial services. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(3), 412–428.

layanan fintech⁷. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi maupun non-ekonomi apabila tidak diimbangi dengan sistem perlindungan yang memadai. Dalam konteks fintech syariah, persoalan perlindungan konsumen menjadi lebih kompleks karena tidak hanya menyangkut aspek hukum positif, tetapi juga menyangkut kepastian penerapan prinsip-prinsip syariah dalam setiap transaksi yang dilakukan.

Bagi konsumen Muslim, jaminan kesesuaian syariah merupakan bagian penting dari perlindungan yang diharapkan. Konsumen tidak hanya membutuhkan layanan yang aman, cepat, dan efisien, tetapi juga membutuhkan kepastian bahwa transaksi yang dilakukan benar-benar sesuai dengan ketentuan syariah. Oleh karena itu, perlindungan konsumen dalam fintech syariah memiliki dimensi yang lebih luas dibandingkan perlindungan konsumen pada sektor keuangan konvensional. Perlindungan tersebut mencakup perlindungan terhadap hak ekonomi, hak memperoleh informasi yang jelas, perlindungan data pribadi, serta perlindungan terhadap nilai-nilai syariah yang menjadi dasar penggunaan produk keuangan syariah⁸.

Kabupaten Pinrang merupakan salah satu daerah di Provinsi Sulawesi Selatan yang mengalami perkembangan penggunaan teknologi digital dalam aktivitas ekonomi masyarakat. Sebagai daerah dengan mayoritas penduduk Muslim dan aktivitas ekonomi yang didominasi oleh sektor perdagangan, pertanian, perikanan, serta UMKM, perkembangan fintech syariah memiliki potensi yang cukup besar dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Kemudahan akses layanan keuangan digital menjadikan fintech syariah semakin dikenal dan mulai dimanfaatkan oleh berbagai lapisan masyarakat. Namun demikian, perkembangan tersebut juga menghadirkan berbagai persoalan baru yang berkaitan dengan tingkat literasi keuangan syariah, pemahaman terhadap akad, perlindungan data pribadi, dan efektivitas perlindungan hukum bagi pengguna layanan.

⁷ Setiawan, R., & Pramono, H. (2022). Digital financial literacy and consumer protection in financial technology services. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 13(2), 145–159.

⁸ Rahman, A., Hidayat, M., & Yusuf, I. (2022). Digital Islamic finance and economic empowerment: Evidence from Indonesia. *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 8(3), 201–219.

Selain itu, perkembangan teknologi finansial yang berlangsung sangat cepat sering kali tidak diikuti oleh perkembangan regulasi yang sebanding. Kondisi tersebut melahirkan fenomena yang dikenal sebagai regulatory gap, yaitu kesenjangan antara kecepatan inovasi teknologi dengan kemampuan hukum dalam mengatur dan memberikan perlindungan yang memadai kepada masyarakat⁹. Dalam konteks fintech syariah, regulatory gap dapat berdampak pada munculnya ketidakpastian hukum, lemahnya perlindungan konsumen, dan berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap layanan keuangan digital berbasis syariah.

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji fintech syariah dari berbagai perspektif. Firmansyah dan Anwar meneliti peran fintech syariah dalam meningkatkan inklusi keuangan masyarakat¹⁰. Rahman et al mengkaji pengaruh digitalisasi keuangan syariah terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat¹¹. Huda dan Rini menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi minat masyarakat menggunakan fintech syariah¹². Sementara itu, Putri et al menyoroti tantangan regulasi dalam industri fintech di era digital¹³. Meskipun demikian, sebagian besar penelitian tersebut lebih berfokus pada aspek adopsi teknologi, inklusi keuangan, dan perilaku pengguna.

Kajian yang secara khusus mengintegrasikan perlindungan konsumen Muslim, hukum bisnis, dan maqashid al-shariah dalam konteks fintech syariah masih relatif terbatas. Selain itu, penelitian pada tingkat daerah, khususnya Kabupaten Pinrang, masih sangat minim ditemukan. Padahal, karakteristik sosial, budaya, tingkat literasi, dan kondisi ekonomi masyarakat daerah berpotensi menghasilkan dinamika yang berbeda dibandingkan penelitian yang dilakukan pada tingkat nasional maupun wilayah perkotaan. Dengan demikian, masih terdapat ruang akademik yang perlu diisi

⁹ Brownsword, R. (2019). *Law, technology and society: Reimagining the regulatory environment*. Routledge.

¹⁰ Firmansyah, A., & Anwar, M. (2021). The role of Islamic fintech in enhancing financial inclusion in Indonesia. *Journal of Islamic Economics Studies*, 13(2), 115–129.

¹¹ Rahman, A., Hidayat, M., & Yusuf, I. (2022). Digital Islamic finance and economic empowerment: Evidence from Indonesia. *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 8(3), 201–219.

¹² Huda, N., & Rini, A. (2023). Determinants of Islamic fintech adoption among Muslim consumers in Indonesia. *Journal of Islamic Finance and Business Research*, 8(1), 45–61.

¹³ Putri, A., Nugroho, B., & Saputra, F. (2024). Regulatory challenges in financial technology development in Indonesia. *Journal of Business Law and Digital Innovation*, 6(1), 88–103.

untuk memahami bagaimana perlindungan konsumen Muslim dijalankan dalam praktik fintech syariah pada konteks lokal.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik penggunaan fintech syariah, mengevaluasi perlindungan konsumen Muslim, mengkaji efektivitas kerangka hukum bisnis yang berlaku, serta merumuskan model penataan ulang kerangka hukum bisnis fintech syariah di Kabupaten Pinrang dalam menghadapi tantangan disrupsi digital.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi lapangan (field research) di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, untuk mengeksplorasi secara mendalam fenomena penggunaan fintech syariah dan perlindungan konsumen Muslim di era digital. Sumber data terdiri atas data primer yang diperoleh melalui teknik purposive sampling melalui wawancara mendalam bersama pengguna fintech, pelaku UMKM, akademisi, tokoh agama, dan praktisi keuangan, serta data sekunder yang bersumber dari buku, jurnal ilmiah, regulasi, dan fatwa DSN-MUI. Pengumpulan data di lapangan dilakukan melalui kombinasi wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi literatur terkait. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi tahapan reduksi data berdasarkan tema, penyajian data dalam narasi deskriptif, hingga penarikan kesimpulan. Untuk menjamin validitas dan kredibilitas temuan, penelitian ini menerapkan teknik keabsahan data melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, serta member checking guna mengonfirmasi kembali kesesuaian informasi langsung dari informan.

Hasil dan Pembahasan

1. Penggunaan Fintech Syariah Dipengaruhi oleh Kemudahan dan Efisiensi Layanan

Hasil wawancara menunjukkan bahwa kemudahan akses dan efisiensi layanan menjadi faktor utama yang mendorong masyarakat menggunakan fintech syariah.

Sebagian besar informan menilai bahwa layanan digital memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi tanpa harus mendatangi lembaga keuangan secara langsung.

INF-02 menyampaikan:

“Saya menggunakan fintech syariah karena prosesnya cepat dan bisa dilakukan langsung dari telepon genggam tanpa harus datang ke kantor.”

Pernyataan serupa disampaikan oleh INF-04:

“Untuk usaha kecil seperti kami, transaksi digital sangat membantu karena lebih praktis dan menghemat waktu.”

Temuan ini menunjukkan bahwa kemudahan, kecepatan, dan fleksibilitas layanan menjadi daya tarik utama penggunaan fintech syariah di Kabupaten Pinrang.

2. Rendahnya Pemahaman Konsumen terhadap Akad dan Prinsip Syariah

Meskipun mayoritas informan mengetahui bahwa layanan yang digunakan berlabel syariah, tidak semua memahami secara mendalam akad dan mekanisme syariah yang diterapkan dalam transaksi.

INF-03 menyatakan:

“Saya tahu ini layanan syariah, tetapi kalau ditanya detail akadnya saya belum begitu paham.”

Hal yang sama disampaikan oleh INF-01:

“Yang penting tidak mengandung riba. Untuk penjelasan akad biasanya saya tidak terlalu memperhatikan.”

Temuan ini menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan syariah masyarakat masih relatif terbatas sehingga pemahaman terhadap aspek syariah dalam layanan fintech belum optimal.

3. Keamanan Data Pribadi Menjadi Kekhawatiran Pengguna

Tema lain yang muncul dari hasil wawancara adalah kekhawatiran terhadap keamanan data pribadi. Sebagian informan mengaku belum sepenuhnya yakin terhadap perlindungan data yang diberikan oleh penyedia layanan digital.

INF-08 mengungkapkan:

“Sekarang hampir semua data masuk ke aplikasi. Yang menjadi kekhawatiran adalah bagaimana jika data itu digunakan untuk hal lain.”

Sementara INF-05 menyatakan:

“Saya merasa perlu ada jaminan yang lebih jelas mengenai keamanan data pengguna.”

Temuan ini menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi menjadi salah satu aspek yang dianggap penting oleh pengguna fintech syariah.

4. Pemahaman terhadap Mekanisme Perlindungan Konsumen Masih Terbatas

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar informan belum memahami secara jelas mekanisme perlindungan konsumen yang tersedia apabila terjadi sengketa atau permasalahan dalam penggunaan layanan fintech syariah.

INF-01 menyampaikan:

“Kalau terjadi masalah saya belum tahu harus mengadu ke mana.”

INF-03 juga menyatakan:

“Saya lebih fokus menggunakan aplikasinya, sementara soal perlindungan konsumen belum pernah saya pelajari.”

Temuan tersebut menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap hak-hak konsumen dan mekanisme penyelesaian sengketa masih perlu ditingkatkan.

5. Kebutuhan Penguatan Kerangka Hukum Bisnis Fintech Syariah

Tema terakhir yang muncul dari hasil penelitian adalah kebutuhan terhadap penguatan kerangka hukum bisnis fintech syariah agar mampu mengikuti perkembangan teknologi digital yang sangat cepat.

Menurut INF-07:

“Regulasi harus lebih adaptif karena perkembangan teknologi selalu lebih cepat dibandingkan aturan yang ada.”

INF-06 juga menegaskan:

“Perlindungan konsumen dalam fintech syariah harus tidak hanya berorientasi pada kepatuhan hukum, tetapi juga pada nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan.”

Temuan ini menunjukkan bahwa informan memandang perlunya pembaruan kerangka hukum bisnis fintech syariah yang tidak hanya responsif terhadap perkembangan teknologi, tetapi juga mampu menjamin perlindungan konsumen Muslim secara lebih komprehensif.

Pembahasan

A. Dinamika Penggunaan Fintech Syariah di Kabupaten Pinrang

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan fintech syariah di Kabupaten Pinrang didorong oleh faktor kemudahan akses, efisiensi layanan, dan fleksibilitas

transaksi yang ditawarkan kepada masyarakat. Mayoritas informan menyatakan bahwa fintech syariah mampu memberikan solusi keuangan yang lebih praktis dibandingkan layanan keuangan konvensional karena dapat diakses kapan saja dan di mana saja melalui perangkat digital. Temuan ini mengindikasikan bahwa transformasi digital telah mengubah pola perilaku masyarakat dalam mengakses layanan keuangan dari sistem yang sebelumnya berbasis tatap muka menuju sistem berbasis teknologi digital.

Fenomena tersebut sejalan dengan teori inovasi teknologi yang menjelaskan bahwa penerimaan suatu teknologi umumnya dipengaruhi oleh persepsi kemanfaatan (*perceived usefulness*) dan kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*). Dalam konteks penelitian ini, masyarakat Kabupaten Pinrang memandang fintech syariah sebagai instrumen yang mampu memberikan manfaat nyata berupa kemudahan transaksi, percepatan layanan, serta efisiensi waktu dan biaya. Kondisi tersebut menjelaskan mengapa fintech syariah mulai diterima oleh berbagai kelompok masyarakat, termasuk pelaku UMKM yang membutuhkan layanan keuangan yang cepat dan mudah diakses.

Temuan penelitian ini memperkuat hasil penelitian Firmansyah dan Anwar yang menyimpulkan bahwa fintech syariah memiliki peran strategis dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal¹⁴. Penelitian Rahman et al. (2022) juga menunjukkan bahwa kemudahan akses menjadi faktor dominan yang mendorong masyarakat menggunakan layanan keuangan digital berbasis syariah. Dengan demikian, perkembangan fintech syariah tidak dapat dilepaskan dari kemampuannya dalam menjawab kebutuhan masyarakat modern yang menginginkan layanan keuangan yang praktis, cepat, dan efisien.

Bagi pelaku UMKM di Kabupaten Pinrang, fintech syariah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pembayaran digital, tetapi juga sebagai alternatif sumber pembiayaan usaha. Beberapa informan menyampaikan bahwa proses pembiayaan melalui platform digital relatif lebih sederhana dibandingkan prosedur yang diterapkan

¹⁴ Firmansyah, A., & Anwar, M. (2021). The role of Islamic fintech in enhancing financial inclusion in Indonesia. *Journal of Islamic Economics Studies*, 13(2), 115-129.

lembaga keuangan formal. Temuan ini menunjukkan bahwa fintech syariah memiliki potensi besar dalam mendukung penguatan sektor usaha mikro dan kecil yang selama ini sering menghadapi keterbatasan akses pembiayaan.

Dalam perspektif ekonomi Islam, kemudahan akses terhadap layanan keuangan merupakan bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan ekonomi masyarakat. Chapra menjelaskan bahwa sistem ekonomi Islam tidak hanya bertujuan menciptakan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan terciptanya keadilan dan kemudahan dalam aktivitas ekonomi masyarakat¹⁵. Oleh karena itu, keberadaan fintech syariah dapat dipandang sebagai bentuk inovasi yang sejalan dengan semangat ekonomi Islam selama tetap beroperasi dalam koridor prinsip-prinsip syariah.

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tingginya tingkat penggunaan fintech syariah belum sepenuhnya diikuti oleh tingkat pemahaman yang memadai mengenai prinsip-prinsip syariah yang mendasari layanan tersebut. Sebagian besar informan mengaku memilih fintech syariah karena faktor kemudahan layanan, sementara pemahaman terhadap akad dan mekanisme syariah masih relatif terbatas. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerimaan masyarakat terhadap fintech syariah masih lebih banyak didorong oleh aspek praktis dibandingkan aspek substantif syariah.

Temuan tersebut menjadi penting karena identitas "syariah" dalam suatu layanan keuangan tidak hanya berkaitan dengan label atau nomenklatur, melainkan berkaitan dengan implementasi prinsip-prinsip syariah dalam seluruh aktivitas bisnis yang dilakukan. Kahf menegaskan bahwa sistem keuangan syariah harus dibangun atas prinsip keadilan, transparansi, tanggung jawab, dan larangan terhadap praktik-praktik yang mengandung riba, gharar, maupun maysir¹⁶. Dengan demikian, pemahaman masyarakat terhadap aspek syariah menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa penggunaan fintech syariah tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif.

¹⁵ Chapra, M. U. (2008). *The Islamic vision of development in the light of maqasid al-shariah*. Islamic Research and Training Institute.

¹⁶ Kahf, M. (2003). *Islamic economics: Notes on definition and methodology*. Islamic Research and Training Institute.

B. Tantangan Perlindungan Konsumen Muslim dalam Ekosistem Fintech Syariah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan konsumen Muslim dalam penggunaan fintech syariah masih menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan perhatian serius. Tantangan tersebut terutama berkaitan dengan rendahnya literasi keuangan syariah, terbatasnya pemahaman masyarakat mengenai hak-hak konsumen, serta meningkatnya kekhawatiran terhadap keamanan data pribadi. Temuan ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi keuangan tidak selalu diikuti oleh kesiapan masyarakat dalam memahami risiko dan konsekuensi yang menyertainya.

Salah satu temuan utama penelitian adalah masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap akad dan mekanisme syariah yang digunakan dalam layanan fintech syariah. Sebagian besar informan mengaku mengetahui bahwa layanan yang digunakan berlabel syariah, namun tidak memahami secara rinci akad yang menjadi dasar transaksi. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara penggunaan layanan dan pemahaman terhadap substansi syariah yang melandasinya.

Kondisi tersebut sejalan dengan penelitian Huda dan Rini yang menemukan bahwa tingkat literasi keuangan syariah masyarakat Indonesia masih berada pada kategori moderat hingga rendah¹⁷. Rendahnya tingkat literasi tersebut menyebabkan sebagian masyarakat belum mampu membedakan secara jelas karakteristik produk keuangan syariah dan produk keuangan konvensional. Akibatnya, keputusan penggunaan layanan sering kali lebih dipengaruhi oleh faktor kemudahan dan promosi dibandingkan pemahaman terhadap prinsip-prinsip syariah yang berlaku.

Dalam perspektif perlindungan konsumen, rendahnya tingkat literasi merupakan faktor yang dapat meningkatkan kerentanan konsumen terhadap berbagai risiko transaksi. Konsumen yang tidak memahami karakteristik produk dan layanan yang digunakan cenderung mengalami kesulitan dalam menilai manfaat, risiko, maupun konsekuensi hukum dari suatu transaksi. Oleh karena itu, literasi keuangan syariah harus dipandang sebagai bagian integral dari sistem perlindungan konsumen.

¹⁷ Huda, N., & Rini, A. (2023). Determinants of Islamic fintech adoption among Muslim consumers in Indonesia. *Journal of Islamic Finance and Business Research*, 8(1), 45–61.

Selain persoalan literasi, penelitian ini juga menemukan bahwa sebagian besar informan belum memahami secara memadai hak-hak mereka sebagai konsumen layanan fintech syariah. Beberapa informan mengaku belum mengetahui prosedur pengaduan apabila terjadi sengketa atau permasalahan dalam penggunaan layanan. Temuan ini menunjukkan bahwa perlindungan konsumen tidak hanya berkaitan dengan keberadaan regulasi, tetapi juga berkaitan dengan tingkat kesadaran masyarakat terhadap hak-haknya.

Secara normatif, perlindungan konsumen di Indonesia telah memperoleh dasar hukum melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menjamin hak konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai barang dan jasa yang digunakan. Namun dalam praktiknya, keberadaan regulasi tersebut belum tentu diikuti oleh tingkat pemahaman yang memadai di kalangan masyarakat. Dengan kata lain, perlindungan hukum yang tersedia belum sepenuhnya efektif apabila konsumen tidak mengetahui cara memanfaatkan perlindungan tersebut.

Temuan lain yang cukup dominan dalam penelitian ini adalah meningkatnya kekhawatiran masyarakat terhadap keamanan data pribadi. Perkembangan fintech menyebabkan berbagai aktivitas keuangan dilakukan secara digital dan melibatkan pengumpulan data pengguna dalam jumlah besar. Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran mengenai kemungkinan penyalahgunaan data, kebocoran informasi pribadi, maupun penggunaan data tanpa persetujuan pengguna.

Temuan ini sejalan dengan pandangan Zuboff yang menjelaskan bahwa ekonomi digital modern ditandai oleh meningkatnya eksploitasi data sebagai sumber nilai ekonomi baru¹⁸. Dalam konteks tersebut, data pribadi tidak lagi sekadar informasi, tetapi telah berubah menjadi aset yang memiliki nilai strategis bagi perusahaan digital. Oleh karena itu, perlindungan data pribadi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perlindungan konsumen di era digital.

¹⁸ Zuboff, S. (2019). *The age of surveillance capitalism: The fight for a human future at the new frontier of power*. PublicAffairs.

Jika ditinjau dari perspektif maqashid al-shariah, perlindungan konsumen memiliki hubungan yang erat dengan tujuan syariah dalam menjaga harta (*hifz al-mal*) dan menjaga kemaslahatan masyarakat. Auda menjelaskan bahwa setiap sistem yang berorientasi pada maqashid harus mampu memberikan perlindungan terhadap hak-hak manusia serta mencegah berbagai bentuk kerugian yang dapat mengganggu kesejahteraan masyarakat¹⁹. Dalam konteks fintech syariah, perlindungan terhadap data pribadi, transparansi informasi, dan kepastian hak-hak konsumen merupakan bagian dari implementasi nilai-nilai maqashid tersebut.

C. Efektivitas Kerangka Hukum Bisnis Fintech Syariah di Tengah Disrupsi Digital

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan konsumen Muslim dalam layanan fintech syariah pada dasarnya telah memiliki landasan hukum yang cukup memadai. Berbagai regulasi yang mengatur sektor jasa keuangan, perlindungan konsumen, transaksi elektronik, perlindungan data pribadi, serta ketentuan syariah telah memberikan kerangka normatif bagi penyelenggaraan fintech syariah di Indonesia. Namun demikian, hasil wawancara dengan informan menunjukkan bahwa keberadaan regulasi tersebut belum sepenuhnya mampu menjawab berbagai tantangan yang muncul akibat perkembangan teknologi digital yang berlangsung sangat cepat.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar informan tidak meragukan keberadaan aturan yang mengatur fintech syariah, tetapi mereka mempertanyakan efektivitas implementasi dan kemampuan regulasi dalam mengikuti perkembangan teknologi. Hal ini terlihat dari pernyataan beberapa informan yang menilai bahwa inovasi teknologi sering kali berkembang lebih cepat dibandingkan pembentukan maupun pembaruan regulasi. Akibatnya, muncul berbagai persoalan baru yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam sistem hukum yang ada.

Fenomena tersebut dapat dijelaskan melalui konsep *regulatory gap*, yaitu kondisi ketika perkembangan teknologi dan praktik bisnis bergerak lebih cepat dibandingkan kemampuan regulasi untuk merespons perubahan tersebut. Menurut Roger

¹⁹ Auda, J. (2008). Maqasid al-shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach. International Institute of Islamic Thought.

Brownsword, perkembangan teknologi digital telah menciptakan tantangan baru bagi sistem hukum karena hukum pada umumnya dibangun melalui proses yang relatif lambat, sedangkan inovasi teknologi berkembang secara dinamis dan cepat. Kondisi ini menyebabkan munculnya kesenjangan antara kebutuhan perlindungan masyarakat dengan kapasitas regulasi yang tersedia.

Dalam konteks fintech syariah, *regulatory gap* dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, munculnya berbagai model bisnis digital yang terus berkembang sehingga membutuhkan penyesuaian regulasi secara berkelanjutan. Kedua, meningkatnya kompleksitas pengelolaan data digital yang memerlukan sistem perlindungan yang lebih kuat. Ketiga, berkembangnya berbagai bentuk transaksi elektronik yang menuntut kepastian hukum yang lebih jelas bagi para pihak yang terlibat. Keempat, meningkatnya kebutuhan pengawasan terhadap kepatuhan syariah dalam lingkungan digital yang semakin kompleks.

Temuan penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Putri et al yang menyimpulkan bahwa salah satu tantangan utama dalam industri fintech adalah ketertinggalan regulasi dalam mengantisipasi perkembangan teknologi keuangan digital²⁰. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa regulasi yang bersifat statis sering kali mengalami kesulitan dalam mengatur inovasi yang bersifat dinamis dan terus berubah. Oleh karena itu, pendekatan regulasi yang adaptif menjadi kebutuhan penting dalam tata kelola fintech modern.

Selain persoalan adaptasi regulasi, penelitian ini juga menemukan adanya kesenjangan antara keberadaan hukum dan tingkat pemahaman masyarakat terhadap hukum tersebut. Sebagian informan mengaku tidak mengetahui secara rinci mekanisme perlindungan yang tersedia apabila terjadi sengketa atau pelanggaran hak konsumen. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat dalam memahami dan mengakses perlindungan hukum yang tersedia.

²⁰ Putri, A., Nugroho, B., & Saputra, F. (2024). Regulatory challenges in financial technology development in Indonesia. *Journal of Business Law and Digital Innovation*, 6(1), 88–103.

Dalam perspektif hukum bisnis, efektivitas suatu regulasi dapat diukur melalui kemampuannya dalam menciptakan kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan bagi para pihak. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kerangka hukum fintech syariah telah memberikan dasar kepastian hukum yang cukup baik. Akan tetapi, aspek kemanfaatan dan perlindungan masih memerlukan penguatan, terutama dalam menghadapi tantangan baru yang muncul akibat digitalisasi layanan keuangan.

Dari perspektif ekonomi syariah, efektivitas hukum tidak hanya diukur dari tingkat kepatuhan terhadap aturan formal, tetapi juga dari kemampuannya dalam mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Chapra menjelaskan bahwa sistem hukum ekonomi Islam harus mampu menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat²¹. Oleh karena itu, regulasi fintech syariah tidak cukup hanya memastikan legalitas operasional, tetapi juga harus mampu memberikan perlindungan yang nyata terhadap kepentingan konsumen Muslim.

D. Rekonstruksi Kerangka Hukum Bisnis Fintech Syariah Berbasis Maqashid al-Shariah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan konsumen Muslim dalam ekosistem fintech syariah tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan regulatif yang bersifat formal dan administratif. Perkembangan teknologi digital yang sangat cepat menuntut adanya pendekatan yang lebih komprehensif dan adaptif sehingga mampu menjawab berbagai tantangan yang muncul di masa depan. Berdasarkan temuan lapangan, penelitian ini menawarkan rekonstruksi kerangka hukum bisnis fintech syariah yang berorientasi pada perlindungan konsumen Muslim melalui integrasi prinsip-prinsip hukum modern dan nilai-nilai maqashid al-shariah.

Rekonstruksi yang ditawarkan berangkat dari temuan bahwa tantangan utama fintech syariah tidak hanya terletak pada aspek regulasi, tetapi juga pada aspek literasi, perlindungan data digital, dan implementasi prinsip-prinsip syariah secara substantif. Oleh karena itu, model yang dihasilkan dalam penelitian ini dibangun atas empat pilar

²¹ Chapra, M. U. (2008). *The Islamic vision of development in the light of maqasid al-shariah*. Islamic Research and Training Institute.

utama, yaitu regulasi adaptif, penguatan literasi keuangan syariah, perlindungan data digital, dan integrasi maqashid al-shariah.

Pilar pertama adalah regulasi adaptif (*adaptive regulation*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan teknologi finansial berlangsung jauh lebih cepat dibandingkan proses pembentukan regulasi. Oleh karena itu, regulasi fintech syariah harus dirancang secara fleksibel dan responsif terhadap perkembangan teknologi. Regulasi adaptif memungkinkan pemerintah dan regulator untuk melakukan penyesuaian kebijakan secara berkala berdasarkan perkembangan risiko dan kebutuhan masyarakat. Dengan pendekatan tersebut, hukum tidak lagi berfungsi sebagai instrumen yang tertinggal dari teknologi, melainkan menjadi instrumen yang mampu mengarahkan perkembangan teknologi ke arah yang lebih aman dan berkeadilan.

Pilar kedua adalah penguatan literasi keuangan syariah dan literasi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya pemahaman masyarakat terhadap akad syariah, hak-hak konsumen, dan mekanisme perlindungan hukum menjadi salah satu faktor utama yang meningkatkan kerentanan konsumen. Temuan ini memperlihatkan bahwa perlindungan konsumen tidak dapat hanya dibebankan kepada regulator dan penyedia layanan, tetapi juga memerlukan peningkatan kapasitas masyarakat sebagai pengguna layanan. Oleh karena itu, program edukasi yang berkelanjutan menjadi bagian penting dari sistem perlindungan konsumen fintech syariah.

Pilar ketiga adalah perlindungan data digital. Dalam era ekonomi digital, data telah berubah menjadi aset strategis yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keamanan data pribadi merupakan salah satu kekhawatiran utama pengguna fintech syariah. Temuan ini sejalan dengan pandangan Shoshana Zuboff yang menyatakan bahwa ekonomi digital modern ditandai oleh meningkatnya eksploitasi data sebagai sumber keuntungan ekonomi baru. Oleh karena itu, rekonstruksi kerangka hukum fintech syariah harus memberikan perhatian yang lebih besar terhadap transparansi penggunaan data, keamanan sistem informasi, dan perlindungan privasi pengguna.

Pilar keempat adalah integrasi maqashid al-shariah sebagai fondasi utama perlindungan konsumen Muslim. Dalam perspektif maqashid al-shariah, tujuan hukum bukan hanya menciptakan keteraturan sosial, tetapi juga mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerugian. Menurut Jasser Auda, maqashid al-shariah harus dipahami sebagai kerangka dinamis yang mampu menjawab tantangan kehidupan modern, termasuk tantangan yang muncul akibat perkembangan teknologi digital.

Dalam konteks fintech syariah, prinsip *hifz al-mal* (perlindungan harta) diwujudkan melalui jaminan keamanan dana dan transaksi konsumen. Prinsip *hifz al-aql* (perlindungan akal) diwujudkan melalui peningkatan literasi dan edukasi keuangan syariah. Prinsip *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) diwujudkan melalui pencegahan praktik-praktik yang merugikan konsumen. Sementara prinsip *hifz al-din* (perlindungan agama) diwujudkan melalui kepastian kepatuhan syariah dalam seluruh aktivitas layanan fintech.

Berdasarkan hasil penelitian, model rekonstruksi kerangka hukum bisnis fintech syariah yang ditawarkan dapat digambarkan sebagai berikut:

Model Rekonstruksi Kerangka Hukum Bisnis Fintech Syariah

Perlindungan Konsumen Muslim

↓

Regulasi Adaptif

+

Literasi Keuangan Syariah dan Hukum

+

Perlindungan Data Digital

+

Integrasi Maqashid al-Shariah

↓

Fintech Syariah yang Aman, Adil, dan Berkelanjutan

Model tersebut merupakan kontribusi utama (*novelty*) penelitian ini. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang umumnya hanya berfokus pada aspek adopsi teknologi atau kepatuhan syariah, penelitian ini menawarkan pendekatan yang mengintegrasikan dimensi hukum bisnis, perlindungan konsumen, transformasi digital, dan maqashid al-shariah dalam satu kerangka konseptual yang utuh.

Dengan demikian, rekonstruksi kerangka hukum bisnis fintech syariah yang dihasilkan tidak hanya relevan untuk menjawab kebutuhan masyarakat Kabupaten

Pinrang, tetapi juga memiliki potensi untuk menjadi model pengembangan perlindungan konsumen Muslim pada industri fintech syariah di berbagai daerah lainnya di Indonesia.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa fintech syariah telah menjadi alternatif layanan keuangan yang semakin diterima masyarakat Kabupaten Pinrang karena menawarkan kemudahan, efisiensi, dan aksesibilitas dalam berbagai aktivitas ekonomi. Namun, perkembangan tersebut masih dihadapkan pada sejumlah tantangan, terutama rendahnya literasi keuangan syariah, terbatasnya pemahaman masyarakat terhadap hak-hak konsumen, kekhawatiran terhadap keamanan data pribadi, serta belum optimalnya efektivitas kerangka hukum dalam merespons dinamika teknologi digital yang berkembang sangat cepat. Hasil penelitian juga menemukan adanya kesenjangan antara perkembangan inovasi fintech dan kemampuan regulasi dalam memberikan perlindungan yang komprehensif kepada konsumen Muslim. Oleh karena itu, diperlukan penataan ulang kerangka hukum bisnis fintech syariah melalui penguatan regulasi yang adaptif, peningkatan literasi keuangan syariah dan kesadaran hukum masyarakat, perlindungan data digital yang lebih kuat, serta integrasi prinsip-prinsip *maqashid al-shariah* sebagai fondasi perlindungan konsumen. Model tersebut diharapkan mampu mewujudkan ekosistem fintech syariah yang lebih aman, adil, dan berkelanjutan di tengah disrupsi digital yang terus berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Auda, J. (2008). *Maqasid al-shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. International Institute of Islamic Thought.
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Al-fiqh al-Islami wa adillatuhu* (Vols. 1–10). Dar al-Fikr.
- Brownsword, R. (2019). *Law, technology and society: Reimagining the regulatory environment*. Routledge.
- Chapra, M. U. (2000). *The future of economics: An Islamic perspective*. Islamic Foundation.

- Chapra, M. U. (2008). *The Islamic vision of development in the light of maqasid al-shariah*. Islamic Research and Training Institute.
- DSN-MUI. (2024). *Fatwa dan ketentuan syariah terkait lembaga keuangan syariah dan financial technology syariah*. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
- Firmansyah, A., & Anwar, M. (2021). The role of Islamic fintech in enhancing financial inclusion in Indonesia. *Journal of Islamic Economics Studies*, 13(2), 115–129.
- Huda, N., & Rini, A. (2023). Determinants of Islamic fintech adoption among Muslim consumers in Indonesia. *Journal of Islamic Finance and Business Research*, 8(1), 45–61.
- Kahf, M. (2003). *Islamic economics: Notes on definition and methodology*. Islamic Research and Training Institute.
- Kholifah, S., & Suryanto, D. (2021). Consumer protection challenges in digital financial services. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(3), 412–428.
- Larassakti, R. (2024). Literasi keuangan syariah dan perilaku penggunaan fintech syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 12(1), 45–59.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). Sage Publications.
- Mishbakhuzein, M., & Vidiati, A. (2025). Consumer protection challenges in Islamic financial technology services. *Journal of Islamic Business and Finance*, 8(2), 101–118.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2024). *Laporan perkembangan dan pengaturan financial technology di Indonesia*. Otoritas Jasa Keuangan.
- Prastyanti, D. (2023). Perlindungan konsumen dalam layanan financial technology di era digital. *Jurnal Hukum Bisnis Indonesia*, 15(2), 77–93.
- Putri, A., Nugroho, B., & Saputra, F. (2024). Regulatory challenges in financial technology development in Indonesia. *Journal of Business Law and Digital Innovation*, 6(1), 88–103.
- Rahman, A., Hidayat, M., & Yusuf, I. (2022). Digital Islamic finance and economic empowerment: Evidence from Indonesia. *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 8(3), 201–219.

- Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi*. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan*. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Schwab, K. (2016). *The fourth industrial revolution*. World Economic Forum.
- Setiawan, R., & Pramono, H. (2022). Digital financial literacy and consumer protection in financial technology services. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 13(2), 145–159.
- Wahyuni, S., Putra, R., & Nurhayati, D. (2024). Faktor-faktor yang memengaruhi minat masyarakat menggunakan fintech syariah di Indonesia. *Jurnal Manajemen dan Keuangan Islam*, 9(2), 88–105.
- Zuboff, S. (2019). *The age of surveillance capitalism: The fight for a human future at the new frontier of power*. PublicAffairs.